



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MULYOHARJO
NO : 440 / 184.2 / III / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS MULYOHARJO

KEPALA PUSKESMAS MULYOHARJO,

- Menimbang : 1. bahwa Puskesmas sebagai salah satu unit pelayanan Publik yang bergerak di bidang kesehatan wajib melaksanakan pelayanan sesuai standar;
2. bahwa Puskesmas wajib menjamin mutu dan keselamatan pasien;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merevisi Keputusan Kepala Puskesmas Mulyoharjo tentang Standar Pelayanan Puskesmas Mulyoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Mulyoharjo Pemalang meliputi seluruh jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Mulyoharjo Pemalang
- KEDUA : Standar Pelayanan Puskesmas Mulyoharjo sebagaimana terlampir pada lampiran I
- KETIGA : Standar pelayanan wajib disosialisasikan kepada pengguna layanan serta dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh petugas pemberi layanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS MULYOHARJO

Dr. SUS SETYABUDI, M.Kes
NIP. 19750418 200801 1 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MULYOHARJO

NOMOR : 440 / 184.2 / III / 2024

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS MULYOHARJO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN GIGI DAN MULUT

A.	Jenis Pelayanan	:	Pengobatan Gigi dan Mulut	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)	
C.	Prosedur	:	1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Pasien dipanggil ke ruang pemeriksaan sesuai urutan (Lansia diprioritaskan) 4. Pasien diukur berat badan dan tinggi badan serta ditanya keluhan, riwayat kesehatan, dan riwayat vaksin Covid-19 oleh perawat 5. Pasien duduk di kursi pemeriksaan/Dental Unit 6. Pasien berkumur dengan Betadine kumur 7. Pasien diperiksa oleh dokter gigi 8. Jika diperlukan, pasien dirujuk ke laboratorium, poli lain, atau rumah sakit 9. Pasien dilakukan tindakan oleh dokter gigi 10. Jika pasien tidak memiliki BPJS/ ,pasien membayar biaya tindakan di kasir 11. Pasien diberikan instruksi/edukasi oleh dokter 12. Pasien dibuatkan resep elektronik 13. Pasien mengambil obat di ruang farmasi dengan menggunakan nomer antrian 14. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin, Selasa, dan Kamis	07.00 – 14.00
			b. Jumat	07.00 – 11.00
			c. Sabtu	07.00 – 12.30
E.	Waktu Penyelesaian	:	15 – 30 menit per pasien	

F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Pendaftaran : 1. Pasien BPJS Gratis 2. Pasien Umum Rp.25.000 Biaya Tindakan : 1. Pasien BPJS Gratis 2. Pasien Umum tarif Sesuai Perda No 7 Tahun 2023
G.	Produk Pelayanan	:	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pencabutan gigi anak dan dewasa 3. Penambalan gigi anak dan dewasa 4. Pembersihan karang gigi (scaling)
H.	Penanganan Pengaduan	:	1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	1 Orang Dokter Gigi 1 Orang perawat gigi
K.	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah

L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokakarya mini puskesmas, ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokakarya mini Puskesmas
M.	Sarana Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Alat kesehatan dan bahan habis pakai 3. Komputer 4. ATK
N.	Kompetensi Pelaksana		Dokter gigi yang memiliki STR dan SIP Perawat gigi yang mempunyai STR dan SIK
O.	Pengawasan Internal		Lokakarya Mini Bulanan Audit Internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		APAR CCTV Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN IBU HAMIL

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Ibu Hamil	
B.	Persyaratan Pendaftaran		<ol style="list-style-type: none">1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)3. Membawa buku KIA	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien langsung datang ke ruang KIA2. Pasien dibantu oleh petugas untuk mendaftar3. Pasien dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan oleh petugas sesuai urutan pendaftaran4. Pasien ditanya oleh petugas mengenai keluhan yang dirasakan, riwayat kehamilan, dan riwayat kesehatan5. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh petugas meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan atas, dan pemeriksaan Leopold6. Pasien diberi penjelasan hasil pemeriksaan oleh petugas7. Petugas melakukan kolaborasi dengan unit / poli lain bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan / konsultasi atau rujukan8. Petugas menuliskan hasil pelayanan pada rekam medis elektronik9. Petugas membuat resep elektronik10. Pasien mengambil obat di ruang farmasi dengan nomer antrian11. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	07.00 - 14.00 WIB
			b. Jumat c. Sabtu (Senam Hamil)	07.00 - 11.00 WIB 07.00 - 12.30 WIB
E.	Waktu Penyelesaian	:	15 Menit – 60 menit (sesuai kasus)	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Pendaftaran : 1. Pasien BPJS Gratis 2. Pasien Umum Rp. 75000 Biaya Tindakan :	

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS Gratis 2. Pasien Umum tariff sesuai Perda No 7 Tahun 2023
G.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Ibu Hamil
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 Dokter Umum 3 (tiga) orang bidan</p>
K.	Jaminan Pelayanan	:	Akses pelayanan mudah dan cepat
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan puskesmas (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokakarya mini puskesmas, ditanggapi maksiman 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/ lokakarya mini puskesmas

M.	Sarana Prasarana	:	1. Ruang Pelayanan 2. Alat kesehatan dan bahan habis pakai 3. Komputer 4. ATK
N.	Kompetensi Pelaksana	:	Dokter yang memiliki STR dan SIP Bidan yang mempunyai STR dan SIPB
O.	Pengawasan Internal	:	Lokakarya Mini Bulanan Audit Internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	APAR CCTV Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

A	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan pasien emergency di IGD	
B	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)	
C	Prosedur	:	1. Pasien langsung masuk ke ruang IGD 2. Pasien/keluarga pasien/pengantar pasien menunjukkan kartu identitas pasien untuk pencatatan 3. Petugas mendaftarkan pasien melalui SIMPUS 4. Pasien dilakukan pemeriksaan, pengobatan, atau tindakan yang dibutuhkan 5. Jika perlu tindakan atau pemeriksaan lebih lanjut, pasien dirujuk ke rumah sakit 6. Pasien mendapatkan edukasi yang diperlukan 7. Petugas menulis hasil pemeriksaan pasien di aplikasi SIMPUS 8. Petugas menulis resep elektronik 9. Pasien/keluarga pasien/pengantar pasien mengambil obat dengan nomor antrian di ruang farmasi (jika pasien kesulitan dalam mobilitas, petugas membantu pasien mengambilkan obat)	
D	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			Setiap hari	24 jam
E	Waktu Penyelesaian	:	Bervariasi tiap pasien tergantung tindakan/pemeriksaan yang dibutuhkan	
F	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Pendaftaran : A. Pasien BPJS Gratis B. Pasien Umum Rp20.000 Biaya Tindakan : A. Pasien BPJS Gratis B. Pasien Umum tarif Sesuai Perda No 7 Tahun 2023	
G	Produk Pelayanan	:	Pelayanan pasien emergency di IGD	
H	Penanganan Pengaduan	:	1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran	

			10. Secara langsung kepada petugas
I	Dasar Hukum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Orang dokter umum 1 Orang perawat/bidan
K	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
L	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan puskesmas (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokakarya mini puskesmas, ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/ lokakarya mini puskesmas
M	Sarana Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulance 2. Ruang Pelayanan 3. Alat kesehatan dan bahan habis pakai 4. Komputer 5. ATK
N	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> Dokter yang memiliki STR dan SIP Perawat yang mempunyai STR dan SIK Bidan yang mempunyai STR dan SIPB
O	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> Lokakarya Mini Bulanan Audit Internal
P	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> APAR CCTV Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN IVA TEST

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan IVA Test	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK 2. Membawa Kartu BPJS/ (Bagi yang memiliki)	
C.	Prosedur	:	1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien mendaftar di Pendaftaran 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian di depan ruang pemeriksaan 4. Pasien di panggil oleh petugas 5. Pasien masuk keruang pelayanan IVA 6. Petugas melakukan anamnesa dan menjelaskan tindakan yang akan di lakukan 7. Pasien menandatangani informed consent bersedia di lakukan tindakan 8. Pasien berbaring di bed pemeriksaan 9. Petugas menggunakan APD kemudian melakukan tindakan pelayanan IVA test 10. Petugas menuliskan hasil pelayanan padarekam medis pasien 11. Petugas menuliskan resep obat elektronik jika pasien memerlukan obat 12. Pasien membayar biaya tindakan sesuai ke ruang kasir 13. Pasien mengambil obat di ruang farmasi dengan nomor antrian 14. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			Senin-Selasa	07.00 – 14.00 WIB
E.	Waktu Penyelesaian	:	25 Menit	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Pasien BPJS/ Gratis Pasien umum tarif Sesuai Perda No 7Tahun 2023	
G.	Produk Pelayanan	:	1. Pemeriksaan IVA Test 2. Konseling	
H.	Jumlah Pelaksana	:	3. 1 (satu) orang bidan	

I.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
J.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
K.	Jaminan Pelayanan	:	Akses pelayanan mudah dan cepat
L	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan puskesmas (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokakarya mini puskesmas, ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokakarya mini puskesmas
M	Sarana Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Alat kesehatan dan bahan habis pakai 3. Komputer 4. ATK
N	Kompetensi Pelaksana		Bidan yang memiliki STR dan SIPB
O	Pengawasan Internal		Lokakarya Mini Bulanan Audit Internal
P	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		APAR CCTV Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
B.	Persyaratan Pendaftaran		<ol style="list-style-type: none">1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)3. Membawa buku kunjungan KB	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mendaftarkan di bagian pendaftaran2. Pasien menunggu di kursi tunggu3. Pasien dipanggil oleh petugas masuk ke dalam ruangan sesuai nomor urutan pendaftaran4. Pasien ditanya riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, dan riwayat KB oleh petugas5. Petugas menentukan akseptor KB lama/ KB baru6. Pasien diperiksa tekanan darah dan berat badan oleh petugas7. Bagi peserta KB baru, diberikan konseling oleh petugas dengan Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB (ABPK)8. Pasien mengisi lembar persetujuan tindakan (inform consent)9. Petugas melakukan pelayanan KB10. Petugas menuliskan hasil pelayanan pada rekam medis elektronik11. Petugas menuliskan resep elektronik12. Pasien mengambil obat di ruang farmasi menggunakan nomor antrian13. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	07.00 – 14.00 WIB
			b. Jumat c. Sabtu	07.00 - 11.00 WIB 07.00 - 12.30 WIB
E.	Waktu Penyelesaian	:	15 Menit – 60 menit (sesuai kasus)	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Pasien BPJS/ Gratis Pasien Umum tarif sesuai Perda No 7 Tahun 2023	

G.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KB IUD 2. Pelayanan KB implan 3. Pelayanan KB suntik 4. Pelayanan KB pil 5. Pelayanan KB kondom
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang bidan
K.	Jaminan Pelayanan	:	Akses pelayanan mudah dan cepat
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan puskesmas (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokakarya mini puskesmas, ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/ lokakarya mini puskesmas

M	Sarana Prasarana		1. Ruang Pelayanan 2. Alat kesehatan dan bahan habis pakai 3. Komputer 4. ATK
N	Kompetensi Pelaksana		Bidan yang memiliki STR dan SIPB
O	Pengawasan Internal		Lokakarya Mini Bulanan Audit Internal
P	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		APAR CCTV Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYO HARJO

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Kefarmasian	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)	
C.	Prosedur	:	1. Pasien membawa nomor antrian dari Ruang Pengobatan Umum, Gigi, MTBS, KIA-KB, atau IGD 2. Pasien meletakkan nomor antrian di tempat penyerahan resep 3. Pasien menunggu di kursi tunggu sampai obat selesai disiapkan oleh petugas 4. Petugas mencetak resep dari aplikasi simpus sesuai urutan. Resep Hamil/Lansia/Prioritas dilayani terlebih dahulu 5. Petugas menyiapkan obat 6. Sebelum obat diserahkan pada pasien, petugas memeriksa ulang kesesuaiannya dengan resep 7. Pasien dipanggil nama dan alamat oleh petugas sesuai dengan identitas yang tertulis dalam aplikasi simpus 8. Pasien diperiksa ketepatan identifikasi oleh petugas 9. Pasien diberikan obat oleh petugas 10. Pasien diberi penjelasan oleh petugas tentang informasi cara pemakaian obat 11. Pasien diminta menandatangani penerimaan obat 12. Pasien selesai dilayani	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	07.00 – 14.00
			b. Jumat	07.00 – 11.00
			c. Sabtu	07.00 – 12.30
E.	Waktu Penyelesaian	:	5-10 menit per pasien	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Pendaftaran : A. Pasien BPJS Gratis B. Pasien Umum sesuai perda no.7 tahun 2023	
G.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Kefarmasian	

H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Permenkes 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 Orang Apoteker 1 Orang Bidan/Perawat</p>
K.	Jaminan Pelayanan	:	<p>Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah</p>
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat peracikan obat 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor
N.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki STR dan SIPA 2. Bidan yang memiliki STR dan SIPB 3. Perawat yang mempunyai STR dan SIK

O.	Pengawasan Internal		1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A.	Jenis Pelayanan	:	Laboratorium		
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki) 		
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruang Pengobatan Umum, Gigi, KIA-KB, MTBS, IGD, PONED, P2, rumah sakit swasta, atau praktek swasta. 2. Pasien menyerahkan nomor antrian pada petugas laboratorium 3. Pasien menunggu di kursi ruang tunggu 4. Petugas melihat jenis pemeriksaan yang diminta melalui aplikasi SIMPUS 5. Pasien dipanggil sesuai urutan oleh petugas dan dipersilahkan duduk 6. Identitas pasien dicocokkan oleh petugas 7. Pasien diberi penjelasan oleh petugas tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan yang dianjurkan atau yang diminta b. Sampel yang dibutuhkan dan cara pengambilannya c. Waktu yang dibutuhkan selama pemeriksaan d. Biaya pemeriksaan (bagi pasien tanpa BPJS) 8. Pasien yang tidak memiliki BPJS terlebih dahulu membayar biaya ke kasir 9. Pasien diambil sampel yang diperlukan dan dilakukan pemeriksaan sampel sesuai prosedur 10. Identitas pasien dan hasil pemeriksaan ditulis oleh petugas pada blanko hasil dan buku register 11. Pasien menerima hasil pemeriksaan dari petugas untuk dibawa kembali ke asal rujukan. 		
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam	
			a. Senin-Kamis	07.00 – 14.00	
			b. Jumat	07.00 – 11.00	
			c. Sabtu	07.00 – 12.30	
E.	Waktu Penyelesaian	:	NO	JENIS PEMERIKSAAN	WAKTU
			1	Pemeriksaan Darah Rutin	10 menit
			2	Pemeriksaan Hemoglobin	5 menit
			3	Pemeriksaan Golongan Darah	5 menit

			4	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	5 menit
			5	Pemeriksaan Gula Darah Puasa	5 menit
			6	Pemeriksaan Gula Darah 2 Jam PP	5 menit
			7	Pemeriksaan Asam Urat	5 menit
			8	Pemeriksaan Kolesterol	5 menit
			9	Pemeriksaan HIV	25 menit
			10	Pemeriksaan HBsAg	25 menit
			11	Pemeriksaan Syphilis	25 menit
			12	Pemeriksaan Widal	5 menit
			13	Pemeriksaan Urine Lengkap	15 menit
			14	Pemeriksaan Protein Urine	5 menit
			15	Pemeriksaan Tes Kehamilan	5 menit
			16	Pemeriksaan BTA Sputum	2 jam
			17	Pemeriksaan BTA Kusta	2 jam
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Pendaftaran : A. Pasien BPJS Gratis B. Pasien Umum sesuai perda no.7 tahun 2023		
G.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium 2. Pemeriksaan Darah Rutin 3. Pemeriksaan Hemoglobin 4. Pemeriksaan Golongan Darah 5. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu 6. Pemeriksaan Gula Darah Puasa 7. Pemeriksaan Gula Darah 2 Jam PP 8. Pemeriksaan Asam Urat 9. Pemeriksaan Kolesterol 10. Pemeriksaan HIV 11. Pemeriksaan HbsAg 12. Pemeriksaan Syphilis 13. Pemeriksaan Widal 14. Pemeriksaan Urine Lengkap 15. Pemeriksaan Protein Urine 16. Pemeriksaan Tes Kehamilan 17. Pemeriksaan BTA Sputum 18. Pemeriksaan BTA Kusta 		
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas 		
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang 		

		<p>Puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Permenkes No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium 5. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang; 7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
J.	Jumlah Pelaksana	: 1 Orang Analis Kesehatan
K.	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan dan bahan habis pakai 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor
N.	Kompetensi pelaksana	Analis Kesehatan yang memiliki STR dan SIPATLM
O.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A.	Jenis Pelayanan	:	Loket Pendaftaran	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)3. Membawa buku KIA bagi pasien hamil	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengunjung menunggu di kursi tunggu di luar gedung sebelum pintu masuk puskesmas dibuka2. Pukul 7.00 pengunjung mulai discreening oleh petugas meliputi: cek suhu tubuh dan ditanya keperluan3. Pengunjung diberi nomor antrian oleh petugas4. Pengunjung dengan kondisi tertentu tidak diberi nomor antrian meliputi:5. Pasien gawat darurat langsung diarahkan ke IGD6. Pasien disabilitas dan lansia dengan keterbatasan mobilisasi langsung masuk ruang one stop service7. Ibu hamil langsung diarahkan ke gedung pelayanan sayang ibu8. Pengunjung yang sudah mendapat nomor antrian menunggu di kursi tunggu pendaftaran9. Pengunjung dipanggil oleh petugas pendaftaran sesuai urutan10. Pengunjung memberikan syarat pendaftaran sesuai keperluan11. Bagi pengunjung yang tidak memiliki BPJS terlebih dahulu membayar biaya pendaftaran ke kasir12. Pengunjung yang sudah selesai mendaftar selanjutnya menunggu di depan ruangan klinik sesuai keperluan	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	07.00 – 11.00
			b. Jumat-Sabtu	07.00 – 10.00
E.	Waktu Penyelesaian	:	5 – 10 menit per pasien	
F.	Biaya /Tarif	:	Biaya Pendaftaran :	

	Pendaftaran		A. Pasien BPJS Gratis B. Pasien Umum sesuai Perda No.7 Tahun 2023
G.	Produk Pelayanan	:	Loket pendaftaran
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang petugas rekam medis 2 orang petugas administrasi
K.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulansekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor

N.	Kompetensi pelaksana	Perekam medis yang memiliki STR dan SIPRM Tenaga administrasi minimal SMA/SMK
O.	Pengawasan Internal	1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

A.	Jenis Pelayanan	:	Pengobatan pada pasien anak usia di bawah lima tahun	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Membawa Kartu Berobat (Untuk pasien lama), Pasien Baru membawa KTP dan Atau KK 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)	
C.	Prosedur	:	1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 2. Pasien menunggu di kursi tunggu 3. Pasien dipanggil ke ruang pemeriksaan sesuai urutan 4. Pasien diukur berat badan, panjang badan atau tinggi badan, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan oleh bidan 5. Bidan menanyakan keluhan serta riwayat kesehatan pasien dibantu pengantar pasien 6. Pasien diminta duduk di kursi pemeriksaan atau berbaring di tempat tidur pasien 7. Pasien diperiksa oleh dokter 8. Jika dibutuhkan, pasien diberikan pengantar untuk melakukan pemeriksaan laboratorium atau rujukan ke unit lain/rumah sakit 9. Dokter mendiagnosis pasien dan memberi terapi sesuai dengan keluhan dan hasil pemeriksaan yang didapat 10. Pasien diberikan instruksi/edukasi oleh dokter 11. Pasien diberikan resep obat oleh dokter melalui aplikasi simpus 12. Pasien mengambil obat di ruang farmasi menggunakan nomor antrian 13. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	07.00 – 14.00
			b. Jumat	07.00 – 11.00
			c. Sabtu	07.00 – 12.30
E.	Waktu Penyelesaian	:	10 – 15 menit per pasien	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Pasien BPJS Gratis Pasien Umum Sesuai Perda no.7 Tahun 2023	

G.	Produk Pelayanan	:	Pengobatan pada pasien anak usia 0 bln s/d 5 tahun
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 Orang Dokter umum 1 Orang Bidan</p>
K.	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulansekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor

N.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter yang memiliki STR dan SIP2. Bidan yang memiliki STR dan SIPB
O.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Lokakarya mini Bulanan2. Audit internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none">1. APAR2. CCTV3. Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYO HARJO

STANDAR PELAYANAN RUANG ONE STOP SERVICE

A.	Jenis Pelayanan	:	Pengobatan pasien lanjut usia dan disabilitas
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)
C.	Prosedur	:	<p>A. Bagi Pasien Disabilitas dan Lansia dengan Keterbatasan Mobilitas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien langsung diarahkan masuk ke dalam ruang one stop service, lalu dibantu mendaftar oleh petugas2. Pasien dipanggil sesuai urutan3. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan ditanyakan keluhan serta riwayat penyakit oleh petugas4. Jika dibutuhkan cek laboratorium atau konsultasi dengan unit lain, petugas laboratorium/unit lain yang mendatangi pasien5. Jika diperlukan pemeriksaan ataupun penanganan lebih lanjut, pasien diberikan rujukan ke rumah sakit6. Pasien diberikan edukasi oleh dokter7. Pasien diberikan resep obat oleh dokter melalui simpus8. Pasien mengambil obat dibantu oleh petugas atau pengantar pasien9. Pasien pulang <p>B. Bagi Lansia tanpa Keterbatasan Mobilitas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran prioritas2. Pasien dipanggil masuk ke dalam ruang pemeriksaan sesuai urutan3. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan ditanyakan keluhan serta riwayat penyakit oleh petugas4. Pasien diperiksa oleh dokter5. Jika dibutuhkan, pasien diberikan pengantar

			<p>untuk melakukan pemeriksaan laboratorium atau rujukan ke unit lain/rumah sakit</p> <p>7. Pasien diberikan edukasi oleh dokter</p> <p>8. Pasien diberikan resep obat oleh dokter melalui aplikasi simpus</p> <p>9. Pasien mengambil obat di ruang farmasi dengan mendapatkan prioritas menggunakan nomor antrian</p> <p>10. Pasien pulang</p>								
D.	Waktu Pelayanan	:	<table border="1"> <tr> <td>Hari Kerja</td> <td>Jam</td> </tr> <tr> <td>a. Senin-Kamis</td> <td>07.00 – 14.00</td> </tr> <tr> <td>b. Jumat</td> <td>07.00 – 11.00</td> </tr> <tr> <td>c. Sabtu</td> <td>07.00 – 12.30</td> </tr> </table>	Hari Kerja	Jam	a. Senin-Kamis	07.00 – 14.00	b. Jumat	07.00 – 11.00	c. Sabtu	07.00 – 12.30
Hari Kerja	Jam										
a. Senin-Kamis	07.00 – 14.00										
b. Jumat	07.00 – 11.00										
c. Sabtu	07.00 – 12.30										
E.	Waktu Penyelesaian	:	5 – 10 menit per pasien								
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	<p>Pasien BPJS Gratis</p> <p>Pasien Umum sesuai tarif perda no 7 tahun 2023</p>								
G.	Produk Pelayanan	:	Pengobatan pasien lanjut usia dan disabilitas								
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas 								
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 								
J.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 Orang Dokter Umum</p> <p>1 Orang Perawat</p>								
K.	Jaminan Pelayanan	:	<p>Pelayanan tepat waktu</p> <p>Akses pelayanan mudah</p>								

L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor
N.	Kompetensi pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang memiliki STR dan SIP 2. Perawat yang memiliki STR dan SIK
O.	Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P)

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan P2P	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK2. Membawa Kartu BPJS/ (Bagi yang memiliki)3. Kasus P2P yang sudah melewati ruang pemeriksaan PU/MTBS/KIA/Pustu atau pasien lama yang sudah terdiagnosa kasus P2P	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien langsung datang ke poli P2P2. Pasien dibantu petugas untuk mendaftar3. Pasien menunggu di kursi tunggu4. Pasien dipanggil ke dalam ruang pemeriksaan sesuai urutan5. Pasien diukur tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah, serta ditanya keluhan dan riwayat kesehatannya6. Jika pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang, pasien diberikan pengantar laboratorium oleh petugas7. Jika pasien memerlukan penanganan spesialistik, pasien dibuatkan rujukan oleh petugas8. Pasien diberikan konseling oleh petugas9. Pasien diberikan obat dan diedukasi cara minum obat serta kapan harus kembali lagi10. Petugas menulis hasil pemeriksaan pada aplikasi SIMPUS11. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			Selasa dan Kamis	08.00 – 14.00
E.	Waktu Penyelesaian	:	10 - 15 menit	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Pasien BPJS Gratis Pasien Umum sesuai tarif perda no 7 tahun 2023	
G.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan pasien TB2. Pelayanan pasien kusta	

H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang perawat
K.	Jaminan Pelayanan	:	Dalam keadaan sesuai SOP maka pelayanan tepat waktu
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor
N.	Kompetensi pelaksana	:	Perawat yang memiliki STR dan SIK
O.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal

P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan
----	--	---	---



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

A.	Jenis Pelayanan	:	Pengobatan Umum	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)	
C.	Prosedur	:	1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 2. Pasien menunggu di kursi tunggu 3. Pasien dipanggil ke ruang Pengobatan Umum sesuai urutan 4. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan ditanyakan keluhan serta riwayat penyakit oleh perawat 5. Pasien diminta duduk di kursi pemeriksaan atau berbaring di tempat tidur pasien 6. Pasien diperiksa oleh dokter 7. Jika dibutuhkan, pasien diberikan pengantar untuk melakukan pemeriksaan laboratorium atau rujukan ke unit lain/rumah sakit 8. Pasien diberikan edukasi oleh dokter 9. Petugas menulis hasil pemeriksaan di SIMPUS 10. Pasien diberikan resep elektronik oleh dokter 11. Pasien mengambil obat di ruang farmasi menggunakan nomor antrian 12. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	07.00 – 14.00
			b. Jumat	07.00 – 11.00
			c. Sabtu	07.00 – 12.30
E.	Waktu Penyelesaian	:	5 – 10 menit per pasien	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Pasien BPJS Gratis Pasien Umum sesuai tarif perda no 7 tahun 2023	
G.	Produk Pelayanan	:	Pengobatan pasien umum usia 5-59 tahun	
H.	Penanganan Pengaduan	:	1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas	

I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Orang Dokter Umum 2 Orang Perawat
K.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulansekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor
N.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> Dokter yang memiliki STR dan SIP Perawat yang memiliki STR dan SIK
O.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Persalinan Normal
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Membawa Kartu Berobat, KTP, KK, dan Buku KIA 2. Membawa Kartu BPJS (bagi yang memiliki)
C.	Prosedur	:	1. Pasien datang ke ruang persalinan 2. Keluarga mendaftarkan pasien 3. Pasien ditanya keluhan, riwayat kehamilan, dan riwayat kesehatan oleh petugas 4. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang petugas 5. Bila pasien belum ada tanda persalinan, pasien dipulangkan dengan diberikan edukasi yang sesuai 6. Pasien dengan tanda-tanda persalinan diobservasi sampai melahirkan 7. Petugas melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan 60 langkah Asuhan Persalinan 8. Apabila ada kegawatdaruratan petugas berkolaborasi dengan dokter untuk merujuk pasien ke rumah sakit 9. Petugas mendokumentasikan tindakan yang dilakukan pada rekam medik pasien 10. Pasien dilakukan pengawasan paska persalinan 11. Pasien diberikan obat oleh petugas 12. Apabila kondisi ibu dan bayi sehat, pasien dipulangkan
D.	Waktu Pelayanan	:	Setiap Hari 24 Jam
E.	Waktu Penyelesaian	:	4-24 jam (sesuai kasus)
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Pasien BPJS Gratis Pasien Umum sesuai tarif perda no 7 tahun 2023

G.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Asuhan Persalinan Normal
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	3 bidan
K.	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan sesuai standar Akses pelayanan mudah
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulansekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan dan bahan habis pakai 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor 5. Ambulan

N.	Kompetensi pelaksana	:	Bidan yang memiliki STR dan SIPB
O.	Pengawasan Internal	:	1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI BAYI DAN BALITA

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	Membawa Fotokopi KK, dan Buku KIA
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ibu/ Keluarga Pasien mengambil nomor antrian2. Pasien dengan 1 pengantar menunggu diruang tunggu3. Petugas mendaftarkan pasien4. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian5. Pasien dilakukan pengukuran berat badan6. Pasien dilakukan pengukuran suhu badan7. Pasien dan Ibu/ Keluarga dipersilahkan untuk duduk dengan posisi yang nyaman8. Petugas mengidentifikasi pasien9. Petugas melihat catatan imunisasi pada buku KIA dan menjelaskan status imunisasi terakhir10. Petugas memberi informasi terhadap ibu/keluarga tentang imunisasi yang akan diberikan saat ini dan manfaat imunisasi tersebut11. Petugas mencuci tangan dan menggunakan APD12. Pasien diberikan imunisasi dengan dosis dan prosedur yang tepat13. Pasien diposisikan kembali agar posisi pasien rapi dan nyaman14. Petugas membersihkan dan merapikan alat-alat yang telah digunakan15. Petugas mencuci tangan16. Petugas mencatat imunisasi yang telah diberikan ke dalam rekam medis, buku KIA, dan buku register imunisasi17. Petugas melakukan konseling pada ibu/keluarga pasien dan memberi obat jika diperlukan
D.	Waktu Pelayanan	:	Setiap Hari Sabtu, Pukul 07.30 – 10.00 WIB
E.	Waktu Penyelesaian	:	10-15 Menit
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Pasien BPJS Gratis Pasien Umum sesuai tarif perda no 7 tahun 2023
G.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Halo Bupati2. SMS/Whatsapp 085 878 300 1003. Telepon (0284)3260334. Facebook Puskesmas Mulyoharjo5. Instagram Pkm.mulyoharjo6. Website : pkmulyoharjo.pemalangkab.go.id7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com8. Google ulasan

			<p>9. Kotak saran</p> <p>10. Secara langsung kepada petugas</p>
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 7. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
J.	Jumlah Pelaksana	:	2 Bidan/Perawat
K.	Jaminan Pelayanan	:	<p>Pelayanan sesuai standar</p> <p>Akses pelayanan mudah</p>
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulansekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M	Sarana Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kesehatan dan bahan habis pakai 2. Ruang pelayanan 3. Komputer 4. Alat tulis Kantor
N	Kompetensi pelaksana	:	<p>Bidan yang memiliki STR dan SIPB</p> <p>Perawat yang memiliki STR dan SIK</p>
O	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal
P	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYO HARJO

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN KONSELING TERPADU

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan konseling kesehatan	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Membawa KTP dan Kartu Berobat (untuk pasien lama), untuk pasien baru membawa KK 2. Membawa Kartu BPJS (Bagi yang memiliki)	
C.	Prosedur	:	1. Pasien rujukan dari pelayanan atau pasien bukan rujukan menunggu di ruang tunggu konseling terpadu 2. Pasien dipersilahkan masuk ke ruang konseling terpadu 3. Pasien/keluarga pasien/pengantar pasien menunjukkan kartu identitas pasien untuk pencatatan 4. Pasien mendapatkan konseling sesuai kebutuhan 5. Pasien dengan petugas membuat janji untuk melakukan kunjungan ulang jika diperlukan 6. Petugas melengkapi pencatatan dalam rekam medis elektronik 7. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jadwal
			Hari Senin 07.00-14.00	Kesehatan Lingkungan
			Hari Selasa 07.00-14.00	PTM (UBM)
			Hari Rabu 07.00-14.00	Gizi
			Hari Kamis 07.00-14.00	KRR
			Hari Jumat 07.00-11.00	Promkes
			Hari Sabtu 07.00-12.30	Kondisional
E.	Waktu Penyelesaian	:	15-30 menit	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Pasien BPJS Gratis Pasien Umum sesuai tarif perda no 7 tahun 2023	
G.	Produk Pelayanan	:	Pelayanan konseling kesehatan lingkungan Pelayanan konseling penyakit tidak menular dan upaya berhenti merokok Pelayanan konseling gizi	

			<p>Pelayanan konseling kesehatan reproduksi remaja</p> <p>Pelayanan konseling promosi kesehatan</p>
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. SMS/Whatsapp 085 878 300 100 3. Telepon (0284)326033 4. Facebook Puskesmas Mulyoharjo 5. Instagram Pkm.mulyoharjo 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	<p>1 Petugas kesehatan lingkungan</p> <p>1 Petugas PTM</p> <p>1 Petugas Gizi</p> <p>1 Petugas KRR</p> <p>1 Petugas Promkes</p>
K.	Jaminan Pelayanan	:	<p>Pelayanan tepat waktu</p> <p>Akses pelayanan mudah</p>
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulansekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas

M.	Sarana Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Komputer 3. Alat tulis Kantor 4. Peraga konseling
N.	Kompetensi pelaksana	:	<p>Konselor kesehatan lingkungan</p> <p>Konselor penyakit tidak menular dan upaya berhenti merokok</p> <p>Konselor gizi</p> <p>Konselor kesehatan reproduksi remaja</p> <p>Konselor promosi kesehatan</p>
O.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini Bulanan 2. Audit internal
P	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. APAR 2. CCTV 3. Petugas Keamanan




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MULYOHARJO

STANDAR PELAYANAN KIR KESEHATAN

A.	Jenis Pelayanan	:	Kir Kesehatan	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	Membawa KTP atau KK dan Kartu Berobat (bila sudah memiliki)	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian2. Petugas mendaftarkan pasien3. Pasien membayar biaya administrasi4. Pasien menunggu di ruang tunggu5. Pasien dipanggil ke ruang pemeriksaan sesuai urutan6. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah7. Pasien dilakukan tes buta warna8. Pasien calon pengantin perempuan diukur lingkar lengan atas9. Pasien yang memerlukan vaksinasi diberikan vaksinasi10. Pasien yang memerlukan tes laboratorium diberi pengantar ke laboratorium11. Petugas menulis hasil pemeriksaan di rekam medis elektronik, buku register, dan di form kir kesehatan12. Bila diperlukan, petugas memberi obat melalui resep elektronik13. Pasien mendapatkan form hasil kir kesehatan14. Bila diperlukan, pasien mengambil obat di ruang obat menggunakan nomor antrian15. Pasien pulang	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	07.00 – 14.00
			b. Jumat	07.00 – 11.00
			c. Sabtu	07.00 – 12.30
E.	Waktu Penyelesaian	:	Tanpa cek laboratorium: 5 – 10 menit per pasien Dengan cek laboratorium: sesuai standar waktu pemeriksaan laboratorium	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Sesuai tarif perda no 7 tahun 2023	
G.	Produk Pelayanan	:	Kir kesehatan umum Kir calon pengantin Kir calon haji	
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Halo Bupati2. SMS/Whatsapp 085 878 300 1003. Telepon (0284)3260334. Facebook Puskesmas Mulyoharjo5. Instagram Pkm.mulyoharjo	

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Website : pkmmulyoharjo.pemalangkab.go.id 7. Email: pkm.mulyoharjo@gmail.com 8. Google ulasan 9. Kotak saran 10. Secara langsung kepada petugas
I.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang; 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 440/8.1/Th 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 061/34/Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Manajemen Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Perawat
K.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Media pengaduan (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas ditanggapi maksimal 2x24 jam) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/lokmin Puskesmas
M.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 5. Alat kesehatan 6. Ruang pelayanan 7. Komputer 8. Alat tulis Kantor
N.	Kompetensi pelaksana	Perawat yang memiliki STR dan SIK
O.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 3. Lokakarya mini Bulanan 4. Audit internal
P.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 4. APAR 5. CCTV 6. Petugas Keamanan

KEPALA PUSKESMAS MULYOHARJO



Dr. SUS SETYABUDI, M.KES
PEMBINA

NIP. 19750418 200801 1 005